



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan (PT. SWPI Dawai), pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat Kampung Awunawai, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat Jl. Gunung Raya, Gg. Berdikari, Rt.005 / Rw.003, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara nomor: 42/Pdt.G/2019/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Januari 2016 M, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/1/2016, tanggal 26 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Pekanbaru sekitar 4 (empat) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru sekitar kurang lebih 1



- (satu) tahun, kemudian bulan Agustus 2017 Pemohon pergi ke Dawai Serui untuk kerja Termohon tetap tinggal di Pekanbaru, kemudian bulan Maret 2018 Termohon menyusul Pemohon dan tinggal bersama di Dawai;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun berjalan 1 (satu) bulan setelah menikah hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebab sebagai berikut :
    - a. Termohon merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dari gaji yang Pemohon dapat sebesar Rp.700.000,- per minggu;
    - b. Pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dawai kurang lebih bulan Maret 2018, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan jalan bersama laki-laki tersebut yang bernama Mula;
  4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018 karena Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pekanbaru, setelah 3 minggu kemudian Pemohon pulang sendiri ke Dawai dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan hingga kini di hitung 1 tahun 2 bulan, hingga sekarang;
  5. Bahwa selama pisah rumah Termohon seringkali menghubungi Pemohon melalui sms / wa mengajak Pemohon untuk berbaikan, namun Pemohon menolaknya;
  6. Bahwa selama pisah rumah telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi terhadap sikap Termohon selama ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Primer :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon, Mail Ilham bin Maifal B, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Septy Yuliani P binti Syam Syarif, di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/014/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;

*Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi hanya disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lebih hingga sekarang;

2. [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi hanya disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lebih hingga sekarang;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga

*Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



*legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Permohonan Pemohon

*Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



dapat dikabulkan dengan verstek kecuali Permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkenaan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain?

*Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga dan sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita angka 3, kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya karena diberitahu oleh Pemohon, kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka 3 tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa namun pun demikian bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lebih, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat materil bukti saksi, karena itu keterangan kedua saksi tersebut pada dasarnya dinilai sebagai pengetahuan yang bersifat "*recht gevolg*" (suatu pengetahuan atas akibat hukum), maka dalil Permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon dengan Termohon, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

*Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan tidak dapat semata-mata terwujud pada perselisihan lahiriyah, akan tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk batiniyah, yang wujudnya adalah tiadanya harapan untuk hidup

*Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



bersama lagi, hidup berpisah dalam waktu yang lama hingga tidak ada komunikasi yang terjalin antara kedua suami istri. Perwujudan yang demikian merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dalam rumah tangga yang bersifat batiniyah atau disebut dengan hati yang pecah/hancur hingga rumah tangga juga ikut pecah (*broken marriage*). Oleh karena itu, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha keluarga Pemohon dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah

*Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriah, oleh Muhammad Natsir, SHI., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ikhsan, SHI., sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon, tidak dihadiri oleh Termohon;

Hakim Tunggal,

**Muhammad Natsir, SHI.**

Panitera,

**Ikhsan, SHI.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp1.143.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)